



**SALINAN**

## **BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kecamatan Sukamaju Selatan, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kecamatan Baebunta Selatan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kecamatan Sabbang Selatan, perlu menetapkan kecamatan dimaksud sebagai Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adiministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

#### Pasal I

Ketentuan huruf f Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

Dengan Peraturan ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
5. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran;
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tertentu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman Modal, pelayanan Perizinan dan non perizinan Terpadu Satu Pintu dan bidang Panas Bumi sub urusan Energi Baru Terbarukan;
12. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
13. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang, Transmigrasi dan bidang Ketenagakerjaan;
14. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;

15. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
16. Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
17. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
18. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
19. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
20. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik, dan bidang Persandian;
21. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
23. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata;

e. Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan;
2. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan pemerintahan bidang Perencanaan Daerah;
3. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan pemerintahan bidang Penelitian dan pengembangan Daerah;
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan pemerintahan bidang Keuangan dan Aset Daerah;
5. Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan tugas penunjang penyelenggaraan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana.

- f. Kecamatan terdiri dari :
1. Kecamatan Baebunta dengan Tipe A;
  2. Kecamatan Sabbang dengan Tipe A;
  3. Kecamatan Masamba dengan Tipe A;
  4. Kecamatan Malangke dengan Tipe A;
  5. Kecamatan Malangke Barat dengan Tipe A;
  6. Kecamatan Mappadeceng dengan Tipe A;
  7. Kecamatan Bone-Bone dengan Tipe A;
  8. Kecamatan Sukamaju dengan Tipe A;
  9. Kecamatan Tana Lili dengan Tipe A;
  10. Kecamatan Rongkong dengan Tipe A;
  11. Kecamatan Seko dengan Tipe A;
  12. Kecamatan Rampi dengan Tipe A;
  13. Kecamatan Sukamaju Selatan dengan Tipe A;
  14. Kecamatan Baebunta Selatan dengan Tipe A; dan
  15. Kecamatan Sabbang Selatan dengan Tipe A.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 10 Desember 2018

BUPATI LUWU UTARA,

TTD

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 10 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

TTD

ABDUL MAHFUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI  
SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.14.179.18



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya sangat berdampak positif terhadap penataan kelembagaan melalui pembentukan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai kondisi nyata di daerah dengan prinsip yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Penataan perangkat daerah didasarkan atas adanya tuntutan perkembangan dimasyarakat, kebutuhan masyarakat dan kebutuhan daerah yang muaranya untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan, memberikan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur Kriteria Tipologi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel umum dengan bobot 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis dengan bobot 80% (dua puluh persen). Kecamatan sebagai perangkat daerah, maka pembentukannya sebagai perangkat daerah harus melalui proses sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan sebagai perangkat daerah, masing-masing Kecamatan Sukamaju Selatan, Kecamatan Baebunta Selatan dan Kecamatan Sabbang Selatan yang secara kewilayahan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara. Pembentukan kecamatan sebagai perangkat daerah telah melalui tahapan pemetaan yang secara berjenjang dimulai dari Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Pemetaan perangkat daerah kecamatan didasarkan pada 3 (tiga) indikator sebagai syarat penentuan tipologi. Indikator dimaksud mencakup luas wilayah kecamatan yang dimekarkan (Km<sup>2</sup>), jumlah desa/kelurahan dan jumlah penduduk kecamatan.

Berangkat dari hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara melalui Peraturan Daerah ini membentuk 3 (tiga) Kecamatan baru sebagai Perangkat Daerah setelah melalui tahapan pemetaan, yaitu Kecamatan Sukamaju Selatan dengan Tipe A, Kecamatan Baebunta Selatan dengan Tipe A dan Kecamatan Sabbang Selatan dengan Tipe A. Dengan bertambahnya 3 (tiga) kecamatan tersebut, maka jumlah perangkat daerah kecamatan menjadi 15 (lima belas) yang kesemuanya Tipe A.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 4

Cukup jelas

### TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 363